



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN (Studi Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ulak Karang Kota Padang)

Harisa Diya

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: harisadiya8@gmail.com

ABSTRACT

Based on Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN), PT. Pegadaian (Persero) is a body or organization that is engaged in lending money services by mortgaging an item as collateral. As a non-bank financial institution in providing loans to the public, PT. Pegadaian (Persero) Padang City Ulak Karang Branch uses an agreement to borrow money as outlined in the form of a Pawn Certificate (SBG). Meanwhile, in handling collateral goods belonging to the customer is not always protected from damage or loss. PT. Pegadaian (Persero) The Ulak Karang Branch of Padang City has the obligation to supervise and maintain the collateral, so that the collateral does not suffer damage or loss that can harm the customer.

Keywords: *Pegadaian, Customer, Collateral, Damaged, Lost*

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa PT. Pegadaian (Persero) adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan. Sebagai lembaga keuangan non bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang menggunakan perjanjian pinjam uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Gadai (SBG). Sementara itu, dalam menangani barang jaminan milik nasabah tidak selamanya terhindar dari kerusakan atau kehilangan. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut, sehingga barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau kehilangan yang dapat merugikan nasabah.

Kata Kunci: Pegadaian, Nasabah, Jaminan, Rusak, Hilang

PENDAHULUAN

PT. Pegadaian (Persero) sudah beberapa kali berubah status hukum sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Perubahan yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Perubahan status dari Perum menjadi Persero resmi dilaksanakan pada 1 April 2012 ditandai dengan penerbitan Akta Pendirian PT. Pegadaian (Persero).¹ Perubahan status Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian (Persero) ini merupakan bagian dari upaya penataan atau restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan dan meningkatkan status perusahaan.²

Salah satu lembaga pembiayaan yang menyalurkan dananya untuk masyarakat yang membutuhkan adalah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa PT. Pegadaian (Persero) adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan. Adapun nasabah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang pada umumnya dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah termasuk didalamnya petani, nelayan, pedagang kecil, buruh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jaringan pelayanan dari lembaga PT. Pegadaian (Persero) harus terus ditumbuh kembangkan, diperluas penyebarannya, dan ditingkatkan efisiensi produktivitas serta kehandalannya agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air serta segenap lapisan masyarakat sehingga mampu mendorong, merangsang dan menumbuhkan motivasi masyarakat agar mampu berperan serta dalam pembangunan.

Sebagai lembaga keuangan non bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang menggunakan perjanjian pinjam uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Gadai (SBG). Bentuk surat perjanjian meminjam uang semacam ini termasuk jenis klausula baku (standar), suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak PT. Pegadaian (Persero).³ Di dalam prakteknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero) secara sepihak. Persyaratan yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai telah distandarisi oleh PT. Pegadaian (Persero). Nasabah dapat menandatangani syarat tersebut apabila menyetujuinya, atau tidak akan menandatangani syarat tersebut yang menyebabkan perjanjian gadai itu tidak ada. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan PT. Pegadaian

¹Endang Sri Suwarni (et.al), "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*", Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014, hlm. 35.

² Mulhadi, *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 41.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 87.

(Persero) Cabang Ulak Karang Padang juga berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁴

Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan dana berbagai kebutuhan Dengan memberikan jaminan berupa barang berharga lainnya, uang yang dipinjami dalam proses gadai sebenarnya adalah nilai dari barang tersebut. Kalaupun nasabah tidak dapat menebusnya kembali karena tidak ada dana untuk pengembalian pinjaman, nasabah tidak akan terlilit utang karena pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang hanya akan menganggap barang jaminan sebagai miliknya, yang nilainya sudah dibayarkan kepada nasabah dalam bentuk awal pinjaman.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang selalu berupaya meningkatkan pelayanannya kepada nasabah. Lembaga gadai ini sebenarnya sudah dikenal luas dalam masyarakat yang membutuhkan uang dan sebagai jaminan atas utangnya para peminjam uang menyerahkan barang-barang miliknya kepada lembaga tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah gadai.⁵ Barang jaminan bagi pemberi gadai merupakan barang yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya. Maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga barang yang dijaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya.

Seiring berkembangnya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang dalam menangani barang jaminan milik nasabah tidak selamanya terhindar dari kerusakan atau kehilangan. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang adalah salah satu kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru yang mengalami kehilangan barang jaminan pada Tahun 2016. Hilangnya barang jaminan nasabah disebabkan karena terjadinya pembobolan. Barang jaminan nasabah yang hilang masih dalam perjanjian gadai, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang mempunyai tanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang, sehingga nasabah berhak untuk melakukan penuntutan kembali barang jaminannya. Besarnya ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Berkenaan dengan hal diatas, diperlukan perlindungan hukum terhadap nasabah yang barang jaminannya mengalami kerusakan atau kehilangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap PT. Pegadaian (Persero).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ilmiah ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah jika terjadi wanprestasi oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang?

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 7.

⁵ Ibid

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan *yuridis normatif* di dukung oleh *yuridis empiris*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang)

Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya di dapat oleh konsumen. Segala upaya yang dilakukan memberikan kepastian hukum menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya berorientasi terhadap ganti kerugian maupun pemberian sanksi namun juga untuk pemberdayaan konsumen maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan konsumen”.

Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang tentang rusak atau hilangnya barang jaminan nasabah, pada kasus barang jaminan yang rusak setiap tahun pernah terjadi, namun besarnya kerugian akibat kerusakan barang jaminan tidak pernah dicatat dalam pembukuan sehingga tidak ada data/arsip. Ketika ada kasus langsung di selesaikan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang oleh Nasabah, Penaksir dan Pimpinan Cabang. Dari keadaan demikian lewat kebijakan dan tindakan cepat dilakukan penggantian terhadap barang-barang jaminan nasabah yang rusak. Penetapan besarnya ganti kerugian adalah sebesar 125% dari harga taksiran atas nilai barang gadai yang bersangkutan. Barang jaminan rusak 100 % artinya barang jaminan tersebut sama sekali tidak bisa dipakai lagi/tidak berfungsi sama sekali maka ganti ruginya adalah 125 % dari nilai taksiran. Barang jaminan rusak tetapi kerusakan tersebut dipersentase misalnya 70 %, maka ganti kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran dikalikan dengan persentase kerusakan barang yang 70 % tersebut. Dalam kasus ini barang jaminan tetap dikembalikan kepada nasabah, dan nasabah menerima penggantian 125 % dari nilai taksiran dikali persentase kerusakan barang setelah dikurangi sewa modal serta uang pinjaman. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan barang jaminan nasabah, antara lain kurangnya perhatian terhadap ruang penyimpanan maupun gudang, dimakan binatang kecil (rayap, tikus dan sebagainya) dan kesalahan sewaktu peletakan barang sehingga menyebabkan jaminan nasabah menjadi rusak.

Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang mengenai rusak atau hilangnya barang jaminan nasabah, untuk kasus barang perusahaan tidak besar dan barang jaminan yang hilang telah di asuransikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang

Padang. Pada kasus pembobolan di atas ada total 12 orang nasabah yang kehilangan barang jaminan gadai berupa:

- a) 1 (satu) orang nasabah kehilangan 1 (satu) unit laptop;
- b) 10 (sepuluh) orang nasabah kehilangan emas 50 (lima puluh) potong emas;
- c) 1 (satu) orang nasabah kehilangan aset berupa 1 (satu) unit sepeda motor.

Prosedur klaim asuransi untuk barang jaminan nasabah yang hilang, yakni setelah dilakukan inventarisasi oleh Auditor atau Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Pegadaian, maka Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang wajib memberitahukan kepada nasabah yang barang jaminannya hilang agar mengajukan klaim ganti rugi. Kemudian, meminta nasabah membuat laporan awal ke PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan mengisi formulir pengajuan klaim ke pihak asuransi dengan membawa persyaratan berupa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/PASPOR) dan Surat Bukti Gadai (SBG) atas namanya sendiri atau yang di kuasakan dan dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik barang. Setelah nasabah membuat laporan pengajuan klaim ke pihak asuransi, tim asuransi melakukan pemeriksaan *on the spot* (di tempat) lokasi kejadian. Selanjutnya, setelah pemeriksaan selesai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang menghubungi nasabah karena pihak asuransi dapat memberikan ganti rugi dengan syarat berkas klaim dari nasabah lengkap, dalam tempo paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian setelah ganti rugi barang jaminan diberikan kepada nasabah, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang melaporkan kepada pihak asuransi bahwa ganti rugi telah diberikan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai menurut peraturan internal PT. Pegadaian (Persero) yaitu Peraturan Direksi 41/DIR I/2017 bahwa, "Setiap barang yang menjadi objek jaminan di PT. Pegadaian (Persero) akan diasuransikan untuk menjamin keberadaan barang jaminan tersebut". Dalam mengasuransikan barang jaminan, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Asuransi Kerugian Barang Jaminan dan Aset PT. Pegadaian (Persero). Selain diatur di dalam peraturan internal PT. Pegadaian (Persero), perlindungan nasabah berupa asuransi barang jaminan juga diatur dalam peraturan eksternal, yakni Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016 yang menyatakan bahwa, "Perusahaan Pergadaian wajib mengasuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko".

PT. Pegadaian (Persero) wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016 yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal nasabah telah melunasi uang pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbalance hasil bagi Perusahaan Pergadaian uang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, perusahaan wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti pada saat penyerahan barang jaminan".

Ganti kerugian barang jaminan juga diatur pada "Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai dalam Surat Bukti Gadai (SBG) angka 4, yaitu:

“PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu *Force Majeure* yang ditetapkan pemerintah.” Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya (jika ada), sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero)”.

Penjelasan mengenai perjanjian diatas terdapat pada Pasal 14 “Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)” dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Pegadaian (Persero) dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Asuransi Kerugian Barang Jaminan dan Aset PT. Pegadaian (Persero), bahwa:

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure” adalah suatu keadaan/peristiwa yang diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melakukan/terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini;
- (2) Force Majeure tersebut meliputi reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom yang mengakibatkan kegagalan salah satu pihak terjadi bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, endemik, wabah perang (baik yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru- hara yang langsung mengakibatkan kerugian salah satu pihak, pemogokan umum, kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya;
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa/Force Majeure maka PENANGGUNG dibebaskan dari denda keterlambatan pembayaran klaim.

Perjanjian asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungn risiko antara tertanggung dengan penanggung yang berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungn kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada tertanggung. Perjanjian Asuransi diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu :

“Asuransi atau pertanggungn adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Dari ketentuan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa unsur dari perjanjian asuransi, yaitu:

- (1) Merupakan suatu perjanjian;
- (2) Adanya premi;
- (3) Adanya kewajiban untuk memberikan penggantian kepada tertanggung;
- (4) Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.

Asuransi kerugian mengatur penggantian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti kerugian harus seimbang dengan kerugian yang diderita akibat timbulnya

peristiwa yang ditanggung. Asuransi kerugian merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian dan perikatan ini hanya mencakup hubungan kebendaan.

B. Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan Nasabah Jika Terjadi Wanprestasi Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang

Dalam membantu pelaksanaan penyelesaian bilamana ada sengketa diluar pengadilan maka layanan yang diberikan oleh Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) kepada nasabah, antara lain:

1. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara para pihak yang bersengketa berdasarkan prosedur mediasi yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang tata cara mediasi dengan menggunakan tenaga mediator/penengah sengketa yang bertugas untuk membimbing para pihak mencari solusi bersama dengan kesepakatan yang dapat diterima dan bersifat menguntungkan para pihak (*win-win solution*).

2. Ajudikasi

Ajudikasi adalah penyelesaian sengketa keperdataan di luar peradilan umum yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menggunakan penyelesaian sengketa ajudikasi dengan menunjuk minimal 1 orang ajudikator untuk memeriksa gugatan, jawaban, beserta, bukti- bukti yang dilampirkan serta menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa keperdataan diluar peradilan umum yang dari pihak didasarkan pada perjanjian arbitrase dari pihak yang bersengketa, dengan menunjuk 3 orang majelis arbiter untuk memeriksa gugatan, jawaban, bukti, dan saksi serta menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah jika terjadi wanprestasi oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang adalah melalui jalur litigasi (pengadilan). Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui pengadilan. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan tidak membuahkan hasil. Jika dalam hal ganti rugi atas barang jaminan nasabah yang rusak atau hilang diberikan terlalu rendah atau tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku maka nasabah berhak mengajukan keberatan bahkan membawa masalahnya ke Pengadilan. Pengadilan akan memutuskan apakah pemberian ganti kerugian dari PT. Pegadaian (Persero) telah patut, wajar dan adil. Upaya hukum jalur litigasi baru dapat dilakukan oleh nasabah apabila tetap merasa di rugikan dan tidak puas dengan hasil keputusan secara musyawarah maupun melalui Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI).

Upaya hukum jalur litigasi ini merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh para pihak apabila musyawarah dan mediasi tidak juga membuahkan hasil.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap nasabah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang adalah menurut peraturan internal PT. Pegadaian (Persero) yaitu Peraturan Direksi 41/DIR I/2017 bahwa, “Setiap barang yang menjadi objek jaminan di PT. Pegadaian (Persero) akan diasuransikan untuk menjamin keberadaan barang jaminan tersebut”. Dalam mengasuransikan barang jaminan, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Padang bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Asuransi Kerugian Barang Jaminan dan Aset PT. Pegadaian (Persero) dan perlindungan hukum terhadap nasabah berupa asuransi barang jaminan juga diatur dalam peraturan eksternal, yakni Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016 yang menyatakan bahwa, “Perusahaan Pergadaian wajib mengasuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko”.

Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah jika terjadi wanprestasi oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ulak Karang Kota Padang adalah melalui jalur litigasi (pengadilan). Upaya hukum jalur litigasi baru dapat dilakukan oleh nasabah apabila tetap merasa di rugikan dan tidak puas dengan hasil keputusan secara musyawarah maupun melalui Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Upaya hukum jalur litigasi ini merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh para pihak apabila musyawarah dan mediasi tidak juga membuahkan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 87.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Endang Sri Suwarni (et.al), “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*”, *Jurnal Hukum Perikatan* Bagian 3, April 2014.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.